



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Wiwi Hardianty binti H. Baharuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Cebenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat,  
melawan

Alisman bin Hedar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Oto, terakhir bertempat tinggal di Batulicin dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Pebruari 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Agustus 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 332/47/VIII/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- 2 Bahwa setelah aqad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Cabenge selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan setelah itu penggugat dengan tergugat sepakat ke Batulicin.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah tinggal bersama di Batulicin selama kurang 2 bulan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat sering marah karena tergugat pencemburu.
- 4 Bahwa puncak terjadinya cekcok pada tanggal 26 Januari 2011 tergugat marah dan memukul penggugat.
- 5 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan pergi kerumah paman tergugat dan bermalam selama 3 malam.
- 6 Bahwa sejak penggugat tinggal dirumah paman tergugat selama 3 malam, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, akhirnya penggugat memilih pulang ke Soppeng.
- 7 Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2011 penggugat pulang ke Cabenge tanpa ditemani oleh tergugat.
- 8 Bahwa sejak penggugat berada di Cabenge, tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dimana ia berada.
- 9 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa saling memperdulikan dan tanpa nafkah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenang menjatuhkan putusan:

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Alisman bin Hedar terhadap penggugat, Wiwi Hardianty binti Baharuddin.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 28 Pebruari 2011 dan tanggal 5 Juli 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acarapemanggilan (relas) bertanggal 28 Pebruari dan tanggal 7 Juli 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap penggugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya dan oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg Jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H., oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H.,M.H., sebagai hakim ketua Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj.Badriyah, S.H., sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Amin panitera pengganti, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs.H. Abd. Salam, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	= Rp 30.000,00
- ATK	= Rp 50.000,00
- Panggilan	= Rp 250.000,00
- redaksi	= Rp 5.000,00
- Meterai	= <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp 341.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)